

	PENERIMAAN PASIEN RAWAT INAP		
	SOP	Nomor : 177/SOP/UKP/II/2023	
		Terbit ke : 2 (Dua)	
		No. Revisi : 1 (Satu)	
		Tgl Diberlakukan : 23 Februari 2023	
Halaman : 1 dari 1			
Ditetapkan Kepala Puskesmas Buayan		<u>Suhartini, S.ST., M.H</u> NIP. 19670808 198912 2 002	

I.	Pengertian	:	Penerimaan Pasien Rawat Inap Adalah langkah-langkah prosedur penerimaan pasien rawat inap melalui unit rawat jalan atau langsung ke unit rawat inap
II.	Tujuan	:	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan tatalaksana penerimaan pasien rawat inap
III.	Kebijakan	:	Surat Keputusan Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan Nomor 440.1/025.21/KEP/2023 Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan Kabupaten Kebumen Nomor 440.1/75.18/ KEP/ 2019 Tentang Kebijakan Pelayanan Klinis.
IV.	Referensi	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Puskemas.
V.	Prosedur/ Langkah-Langkah	:	A. Petugas memanggil nama pasien dan memastikan identitas pasien dengan mencocokkan minimal 2 identitas (nama, tanggal lahir, alamat). B. Petugas melakukan kajian awal klinis, menanyakan apa yang dirasakan/keluhan ibu saat ini, dan mengkaji ulang riwayat pemeriksaan dibuku ANC C. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di Rekam Medis D. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien E. Petugas menjelaskan kepada ibu tentang prosedur yang akan dilakukan F. Petugas mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam rekam medis.
VI.	Unit Terkait	:	Ruang Persalinan

